

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<b>Jenis Produk</b>	: Surat Berharga
<b>Nama Produk</b>	: Foreign Bond	<b>Deskripsi produk</b>	: Surat berharga dalam mata uang asing.
<b>Mata Uang</b>	: Valas		

### FITUR UTAMA

Surat Utang Negara Valas adalah surat berharga dalam denominasi Valas yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

- SUN diterbitkan tanpa warkat (*scripless securities*).
- Relatif bebas risiko gagal bayar.

### BIAYA

#### Biaya Transaksi

Nasabah tidak dikenakan biaya didalam melakukan transaksi pembelian/penjualan produk Obligasi korporasi ini.

#### Pajak Penghasilan

Pajak yang dikenakan atas transaksi Obligasi/Sukuk mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

MANFAAT	RISIKO
Alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar.	<i>Capital Loss</i> , apabila harga jual lebih rendah dibandingkan harga perolehan yang salah satunya dapat dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan kondisi ekonomi global.
<i>Capital gain</i> atas selisih harga jual surat utang negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembelian.	<i>Default Risk</i> , risiko gagal bayar obligasi pemerintah tercermin dari <i>country risk</i> negara tersebut karena pembayaran kupon dan pokok obligasi dilakukan oleh Pemerintah.
Pendapatan bunga atas pembayaran kupon yang dilakukan setiap periode pembayarannya.	Risiko Likuiditas dapat terjadi apabila sebelum jatuh tempo Obligasi, investor tidak dapat menjual/mencairkan Obligasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.
Dapat dijadikan sebagai Agunan Kredit.	

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Persyaratan dan Tata Cara :

1. Nasabah yang melakukan transaksi jual beli Surat Berharga terdiri dari Nasabah Individu dan Non Individu.
2. Nasabah yang dilayani wajib menggunakan Kustodian BRI dan atau anak perusahaan BRI yang menyediakan jasa Kustodian.
3. Nasabah individu wajib memiliki rekening simpanan di BRI.
4. Nasabah yang melakukan transaksi Surat Berharga wajib memiliki dana yang disimpan dalam rekening sebesar *amount*.
5. Surat Berharga maksimal H-1 dari *settlement date*.
6. Surat Berharga yang dapat ditransaksikan dengan Nasabah adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, korporasi dan lembaga lainnya melalui mekanisme Pasar Sekunder.
7. Transaksi Surat Berharga untuk Nasabah individu:
  - a. Hanya dapat dilayani melalui Sentra Layanan Prioritas (SLP) dan Unit Kerja yang ditunjuk oleh Wealth Management Group.
  - b. Jam operasional transaksi adalah: 09.00 –15.00 WIB dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Transaksi Surat Berharga untuk Nasabah non individu:
  - a. Hanya dapat dilayani melalui Treasury Business Group.
  - b. Jam operasional transaksi adalah: 09.00 –15.00 WIB dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. *Settlement* transaksi dilakukan maksimal T+5.

#### Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017  
Email : callbri@bri.co.id  
Sabrina WA : 08121214017

#### Social Media

X (twitter) : @bankbri\_id  
Instagram : bankbri\_id  
Facebook : BANK BRI  
TikTok : bankbri\_id

**Satu Bank Untuk Semua**



Sabrina 0812 1214 017 | [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

SIMULASI

Simulasi Kupon / Imbalan Surat Utang Negara Valas

Dana Investasi  
USD 1.000.000,-  
Tingkat Imbalan kupon per tahun 4.70%  
Price Market saat ini 99.40%  
Net Settlement yang dibayar nasabah adalah UD 1,015,933.33

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhak menolak permohonan Nasabah.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang Transaksi Nasabah.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/ atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.